

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana penggelapan merupakan bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang secara nyata menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan profesional, khususnya di lingkungan kerja. Dalam kajian yuridis kontemporer, misalnya Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penggelapan, ditegaskan bahwa penggelapan ialah perbuatan pidana atas kekayaan yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan yakni ketika seseorang yang diberi penguasaan atas suatu barang kemudian mengubah niatnya menjadi memiliki barang tersebut secara melawan hukum.² Penggelapan juga berkembang dalam ranah kejahatan modern, termasuk penggelapan berbasis sistem keuangan dan aset digital, sehingga menuntut pendekatan penegakan hukum yang lebih adaptif.³ Dengan demikian, perkembangan literatur terbaru menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan tidak hanya menyangkut kerugian materiil, tetapi juga berhubungan erat dengan persoalan integritas, kepercayaan, dan tata kelola dalam berbagai institusi.

Fenomena penggelapan ini sangat erat kaitannya dengan aspek kepercayaan yang menjadi fondasi dalam relasi profesional, sehingga

² Putri, Melisa. *Analisis Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Lingkungan Kerja*. 2022.

³ Wibowo, Ardi. *Penggelapan dalam Sistem Keuangan Modern dan Tantangan Penegakan Hukumnya*. 2024.

ketika terjadi penggelapan, selain kerugian materiel, timbul pula kerusakan pada nilai moral dan etika kerja yang seharusnya dijunjung tinggi. Dalam masyarakat modern di mana kompleksitas hubungan profesional semakin meningkat, tindak pidana penggelapan menjadi masalah krusial yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan antara pemberi kerja dan karyawan. Kejahatan ini tidak hanya berdampak terhadap korban secara individu, namun juga mampu mencoreng kredibilitas institusi dan lingkungan sosial di sekitarnya. Kondisi ini memperlihatkan perlunya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas serta penguatan nilai-nilai moral agar kepercayaan yang merupakan aset tak ternilai dapat tetap terjaga. Dapat disimpulkan bahwa penggelapan bukan sekadar kejahatan yang merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu keseimbangan kepercayaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan profesi.⁴

Penggelapan terjadi saat individu yang awalnya secara sah diberikan akses atau penguasaan atas suatu barang atau aset, kemudian memanfaatkan posisi tersebut untuk kepentingan pribadi dengan cara yang melanggar hukum dan melanggar kepercayaan yang telah diberikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372 menyebutkan bahwa penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 88.

milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya.⁵ Sedangkan dalam Pasal 374 KUHP yang mengatur penggelapan dalam jabatan. Dalam Pasal 372 KUHP, pelaku diancam pidana paling lama empat tahun penjara, sedangkan dalam Pasal 374 KUHP ancamannya dapat diperberat karena penggelapan dilakukan oleh seseorang dalam hubungan kerja atau jabatannya. Karakteristik utama delik penggelapan adalah adanya penguasaan benda secara sah sebelum kemudian disalahgunakan, sehingga berbeda secara mendasar dengan tindak pidana pencurian. Penggelapan termasuk delik kepercayaan (*vertrouwensdelict*) karena pelaku memperoleh benda dalam keadaan diperbolehkan, lalu menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi.

Fenomena penggelapan oleh karyawan di tempat kerja sering kali menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan atau pemilik usaha. Dalam praktiknya, banyak kasus penggelapan terjadi karena lemahnya sistem pengawasan internal dan rendahnya integritas moral karyawan. Penggelapan oleh karyawan biasanya dilakukan secara bertahap dengan modus manipulasi laporan keuangan dan penguasaan kas tanpa izin atasan.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan penggelapan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan antara pemberi kerja dan karyawan.

Di sisi lain, Dalam perspektif hukum pidana Islam penggelapan

⁵ Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 88.

termasuk ke dalam kategori *khiyānah* (pengkhianatan terhadap amanah) atau *ghulūl* (penyalahgunaan barang yang dipercayakan).⁷ Dalam literatur hukum Islam kontemporer, ta‘zīr dipahami sebagai bentuk sanksi fleksibel yang bertujuan memberikan efek jera, menjaga ketertiban sosial, serta memulihkan kepercayaan publik, terutama dalam konteks modern yang melibatkan hubungan kerja, pengelolaan harta, dan aktivitas keuangan.⁸ Dengan demikian, penggelapan dalam hukum pidana Islam bukan sekadar pelanggaran terhadap harta benda, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran moral dan etis terhadap prinsip amanah yang sangat dijunjung tinggi dalam syariat.⁹

Perbuatan ini merupakan bagian dari *jarimah ta‘zīr*, yaitu kejahatan yang tidak ditentukan sanksinya secara eksplisit oleh nash Al-Qur’an atau Hadis, sehingga penetapan hukuman diserahkan kepada kebijakan hakim demi kemaslahatan masyarakat. Penempatan penggelapan sebagai jarimah ta‘zīr menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menetapkan hukuman yang dapat memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian pemilik harta. Konsep amanah dalam Islam sangat fundamental dan menjadi nilai pokok hubungan kerja.

Islam memandang bahwa setiap harta yang dititipkan kepada

⁷ Junaidi Abdillah, *Hukum Pidana Islam: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 213.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2022), hlm. 503–507.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 215–220.

seseorang merupakan tanggung jawab yang harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan. Allah SWT menegaskan larangan tersebut dalam QS. Al-Anfal ayat 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

tindak penggelapan dalam hukum Islam bukan termasuk jarimah hudud, tetapi termasuk jarimah ta‘zir, yaitu jenis pelanggaran yang hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (qadhi) dengan mempertimbangkan kemaslahatan.¹⁰

Penggelapan juga terkait dengan larangan keras dalam Islam mengenai pemanfaatan harta orang lain dengan cara yang batil. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...”

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk penguasaan atau penggunaan harta orang lain secara tidak sah dilarang, termasuk ketika seseorang memperoleh harta itu melalui pengkhianatan terhadap

¹⁰ Ismawan, R. R., & Dahlan, D. (2024). *Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Karyawan Perusahaan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 6(2), 52

amanah.¹¹ Selain itu, dalam Surah An-Nisā' ayat 29 Allah SWT menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridha...”

Larangan ini menegaskan bahwa syariat Islam sangat menjunjung integritas dalam transaksi dan pengelolaan harta, sehingga setiap bentuk manipulasi, pencatatan palsu, atau pengalihan uang perusahaan oleh karyawan termasuk ke dalam tindakan batil yang dilarang secara tegas.

Dalam konteks penggelapan di Toko Mira Fashion, karyawan yang diberi wewenang untuk menerima dan mengelola uang hasil penjualan memiliki status *mustāman* (orang yang diberi amanah). Ketika ia menyalahgunakan tugas tersebut untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan itu tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga termasuk bentuk *khiyānah* dalam hukum Islam. Para ulama fikih seperti Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *khiyānah* adalah tindakan tidak amanah terhadap sesuatu yang dikuasakan atau dipercayakan kepadanya, dan

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Penthashihan Mushaf Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 188,205).

termasuk bagian dari tindakan yang wajib dikenakan sanksi *ta'zīr*.¹²

Hukum pidana Islam juga bertujuan menjaga prinsip utama (*maqāṣid al- syarī'ah*), salah satunya adalah menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengancam keamanan harta, termasuk penyalahgunaan uang perusahaan oleh karyawan, merupakan pelanggaran terhadap tujuan syariat. Sanksi *ta'zīr* dalam kasus ini dapat berupa penjara, denda, pengembalian kerugian, atau bentuk hukuman lain yang bersifat mendidik, dengan tujuan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjaga keadilan dan mencegah kerusakan sosial. Rasulullah SAW bersabda:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidak beriman seseorang yang tidak dapat dipercaya, dan tidak beragama seseorang yang tidak menepati janji.” (HR. Ahmad dan Al- Baihaqi).

Hadis ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang tidak sempurna apabila ia mengkhianati amanah. Islam menekankan bahwa penerapan hukum harus diarahkan untuk membina akhlak pelaku, bukan hanya menghukum secara fisik.

Pertimbangan hakim merupakan bagian esensial dalam suatu putusan pengadilan karena mencerminkan proses penalaran yuridis hakim dalam menilai fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz 6, hlm. 150

penerapan norma hukum terhadap peristiwa pidana yang diperiksa.¹³ Melalui pertimbangan tersebut, hakim menjelaskan dasar logis dan yuridis dalam menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki legitimasi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁴

Dalam perkara penggelapan uang oleh karyawan Toko Mira Fashion pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 309/Pid.B/2025/PN BLT, pertimbangan hakim menjadi penting karena berkaitan dengan terpenuhinya unsur-unsur delik penggelapan, khususnya adanya penguasaan harta karena hubungan kerja yang kemudian disalahgunakan. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga memperhatikan penyalahgunaan amanah sebagai faktor yang memberatkan, karena perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak kepercayaan dan ketertiban sosial, sehingga sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam yang menekankan perlindungan harta dan pembinaan akhlak pelaku.¹⁵

Dalam KUHP lama, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP, dengan penekanan pada unsur penyalahgunaan kepercayaan terhadap barang yang berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Penggelapan oleh karyawan, sebagaimana

¹³ Barda Nawawi Arief. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Huukm Pidana*. Jakarta: Kencana.

¹⁴ Andi Hamzah. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 309/Pid.B/2025/PN Blt

diatur dalam Pasal 374 KUHP, dipandang sebagai perbuatan yang memberatkan karena dilakukan dalam hubungan kerja yang dilandasi amanah. Pendekatan pemidanaan dalam KUHP lama cenderung bersifat retributif, dengan pidana penjara sebagai instrumen utama, sehingga orientasinya lebih menekankan pembalasan terhadap pelaku daripada pemulihan kerugian korban.

Sejalan dengan fokus penelitian yang menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 309/Pid.B/2025/PN Blt tentang penggelapan uang oleh karyawan Toko Mira Fashion, pembaruan hukum pidana nasional melalui berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menjadi penting yang tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara resmi mulai berlaku efektif pada Januari 2026, menggantikan Selain itu, pola pertimbangan hakim yang berfokus pada pembuktian unsur delik juga sejalan dengan lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan produk hukum kolonial Belanda. Pemberlakuan KUHP baru ini menandai perubahan paradigma hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, KUHP baru yang berlaku sejak Januari 2026 membawa pembaruan mendasar dalam tujuan pemidanaan. KUHP baru menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mengedepankan asas keadilan

restoratif, yaitu pemulihan kerugian korban, perbaikan hubungan sosial, serta rehabilitasi pelaku.¹⁶ Dalam konteks penggelapan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur dalam Pasal 488 secara spesifik mengatur tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja, profesi, atau karena menerima upah. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda kategori V, sebagaimana merujuk pada ketentuan dasar dalam Pasal 486.

Pendekatan ini memiliki kesesuaian nilai dengan konsep ta'zīr dalam hukum pidana Islam, di mana sanksi dijatuhkan tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi sebagai sarana pendidikan (ta'dīb), pencegahan, dan pemulihan kemaslahatan. Dalam jarimah ta'zīr, hakim diberikan kewenangan luas untuk menentukan bentuk dan jenis hukuman berdasarkan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan orientasi KUHP baru yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 309/Pid.B/2025/PN Blt menjadi semakin relevan karena putusan tersebut berada dalam masa transisi antara KUHP lama dan pemberlakuan KUHP baru. Kajian ini tidak hanya menilai ketepatan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018.

penerapan hukum pidana positif, tetapi juga menguji sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif dan prinsip ta'zīr dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memahami arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadilan dan beretika.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai putusan tersebut dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 309/Pid.B/2025/PN BLT tentang Penggelapan Uang oleh Karyawan Toko Mira Fashion dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”** Alasan mengambil judul ini karena kasus penggelapan dalam hubungan kerja masih sering terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan kepercayaan atau amanah oleh karyawan terhadap tempat kerjanya. Pada putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 309/Pid.B/2025/PN Blt ini, terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan toko dengan memanipulasi sistem pembayaran kasir sehingga uang penjualan tidak masuk ke sistem dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kasus ini menarik untuk diteliti karena secara hukum positif perbuatan tersebut memenuhi unsur penggelapan dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam hubungan kerja. Selain itu, saya tertarik mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

serta bagaimana tinjauannya dalam hukum pidana Islam, karena perbuatan tersebut juga berkaitan dengan khiyānah atau pengkhianatan amanah.

Penulis juga melihat bahwa putusan hakim lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, sedangkan aspek pemulihan kerugian korban belum terlalu terlihat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis putusan hakim sekaligus memberikan pandangan mengenai pentingnya keadilan restoratif dan kemaslahatan dalam penyelesaian perkara penggelapan.

Judul ini di ambil karena terdapat unsur penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja yang menyebabkan kerugian bagi pihak toko. Selain itu, kasus ini tidak hanya relevan dikaji dari aspek hukum pidana positif, tetapi juga dari hukum pidana Islam karena berkaitan dengan khiyānah atau pengkhianatan amanah

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 309/Pid.B/2025/PN Blt terhadap tindak pidana penggelapan uang oleh karyawan Toko Mira Fashion?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam dan hukum pidana terhadap putusan pengadilan negeri blitar Nomor 309/Pid.B/2025/PN Blt?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan

Negeri Blitar Nomor 309/Pid.B/2025/PN Blt.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 309/Pid.B/2025/PN Blt.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi:

- a. Mahasiswa dan Akademisi, sebagai sumber referensi ilmiah untuk memahami penerapan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan penegakannya dalam perspektif hukum Islam.
- b. Praktisi Hukum dan Aparat Penegak Hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara, agar mampu melihat aspek moral dan nilai-nilai keadilan Islam dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.
- c. Masyarakat dan Pelaku Usaha, agar memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dalam menjaga amanah dan mencegah tindak pidana penggelapan di lingkungan kerja.
- d. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perumusan kebijakan hukum pidana nasional yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial dan keadilan, bahwa rekonstruksi hukum pidana Indonesia idealnya mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat yang berorientasi pada

perlindungan harta dan keadilan.¹⁷

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam. Dengan adanya analisis terhadap putusan pengadilan yang dikaji melalui dua perspektif, hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana sistem hukum nasional dan hukum Islam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana penggelapan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan untuk memperkuat integrasi nilai-nilai keadilan dan moralitas Islam dalam pembentukan hukum positif di Indonesia bahwa hukum pidana Islam memiliki dimensi moral yang dapat melengkapi hukum nasional dalam mewujudkan keadilan substantif.¹⁸ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya pidana komparatif, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan paradigma hukum yang berkeadilan dan beretika.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan penafsiran ganda, baik dalam konteks hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

¹⁷ Jamhir, J., & Alhamra, M. (2023). *Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 8(1), 70.

¹⁸ Abdillah, J. (2021). *Menangkap Dimensi Profan Hukum Pidana Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. *International Journal Ihya' „Ulum al-Din*, 21(2), 215

- a. Analisis: Analisis dalam konteks penelitian hukum berarti proses menguraikan dan menafsirkan isi suatu putusan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Analisis hukum merupakan kegiatan ilmiah untuk menilai konsistensi antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik melalui pendekatan sistematis.¹⁹ Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 309/Pid.B/2025/PN Blt serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.
- b. Putusan Pengadilan: Putusan pengadilan adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di persidangan yang memuat amar putusan hakim terhadap suatu perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara. Putusan merupakan bentuk konkret pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mencerminkan penerapan hukum dan nilai keadilan.²⁰ Dalam penelitian ini, putusan yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 309/Pid.B/2025/PN Blt, yang menjadi objek utama analisis.
- c. Penggelapan: Secara yuridis, penggelapan didefinisikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi

¹⁹ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 56

²⁰ Syamsuddin, M. (2022). *Kedudukan dan Fungsi Putusan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 74

berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan.

- d. Hukum Pidana: Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang (delik) dan ancaman sanksinya terhadap pelanggaran tersebut. Hukum pidana memiliki fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan perlindungan kepentingan masyarakat.²¹ Dalam konteks penelitian ini, hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana nasional (KUHP) yang berlaku di Indonesia dan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- e. Hukum Pidana Islam: Hukum pidana Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qurʿan, Hadis, ijmaʿ, dan qiyas yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam konsep Islam, hukum pidana memiliki tujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga mendidik dan menegakkan keadilan sesuai maqashid al-syariʿah. Hukum pidana Islam bersifat moral dan humanistik, sebab tidak hanya memandang perbuatan secara legal formal, tetapi juga mempertimbangkan niat dan tanggung jawab spiritual pelaku.²²
- f. Karyawan: Karyawan adalah seseorang yang bekerja pada pihak lain dengan menerima imbalan berupa gaji atau upah berdasarkan hubungan kerja. Dalam konteks penelitian ini, karyawan adalah

²¹ Abdillah, J. (2021). *Menangkap Dimensi Profan Hukum Pidana Islam dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. International Journal Ihyaʿ Ulum al-Din, 21(2), hlm. 214.

²² *Ibid* [15]

pelaku tindak pidana penggelapan yang bekerja di Toko Mira Fashion hubungan kerja yang dilandasi kepercayaan tinggi antara pemberi kerja dan karyawan dapat menjadi titik rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang.²³

- g. Perspektif: Perspektif berarti sudut pandang atau kerangka berpikir yang digunakan dalam memahami dan menilai suatu masalah. Dalam penelitian ini, istilah perspektif merujuk pada dua sudut pandang hukum, yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penggunaan dua perspektif ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif terhadap kasus penggelapan yang dianalisis.

²³ Ismawan, R. R., & Dahlan, D. (2024). *Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Karyawan Perusahaan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 6(2), hlm. 53.